



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Hasil Pilkada PHP Walikota Makassar

Jakarta, 26 Juli 2018 – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 pada Jumat (27/7) pukul 08.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan pemeriksaan pendahuluan Panel 1 dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Wahidudin Adams.

Pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

MK akan memeriksa sebanyak 5 perkara, yaitu perkara nomor 30/PHP.KOT-XVI/2018 dan 31/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Makassar, 2/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Pare-Pare, 63/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Dairi, dan 54/PHP.BUP-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Konawe

Perkara nomor 30/PHP.KOT-XVI/2018 dengan Pemohon Moh. Ramdhan Pomanti dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham menggugat keputusan KPU Kota Makassar karena Pemohon tidak diikutsertakan sebagai peserta pemilihan oleh Termohon sehingga berpendapat bahwa hal tersebut merupakan tindakan cacat hukum. Sedangkan perkara nomor 31/PHP.KOT-XVI/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 1 Munafri Arifuddin dan Andi Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal yang melawan kolom kosong menyatakan hasil perolehan suara kolom kosong sebanyak 300.795 harus dinyatakan tidak sah. Hal tersebut karena diperoleh dengan cara melanggar ketentuan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif.

Selanjutnya, perkara nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor 2 Achmad Faisal Andi Sapada dan Asriady Samad menggugat keputusan KPU Kota Pare-Pare dengan selisih suara lebih dari 2 % dan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa. Walaupun tak memenuhi syarat Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016, Pemohon menemukan berbagai pelanggaran terjadi selama Pilkada yakni kotak suara dalam keadaan terbuka sebelum pemilihan, pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dan pemilih tambahan yang tidak sah.

Kemudian, perkara nomor 63/PHP.BUP-XVI/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 1 Depriwanto Sitohang dan Azhar Bintang mengajukan permohonan untuk mendiskualifikasi pasangan nomor urut 2 yang telah melakukan pelanggaran administrasi berupa kerancuan pengesahan ijazah dan pengganti ijazah. Terakhir, perkara nomor 54/PHP.BUP-XVI/2018 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor 2 Litanto dan Murni menggugat hasil rekapitulasi suara keputusan KPU Kabupaten Konawe karena ketidakabsahan kedudukan dua orang anggota KPU. (Tiara Agustina)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id